

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan iklim yang dipicu oleh akumulasi emisi gas rumah kaca (GRK) antropogenik merupakan sebuah fenomena global yang kian mengkhawatirkan seiring dengan adanya peningkatan frekuensi kejadian ekstrem. Perubahan iklim tersebut tidak lepas dari aktivitas manusia seperti penebangan, pertambangan, pembakaran bahan bakar fosil, pembakaran hutan, dan proses industri yang dilakukan secara berlebihan. Menurut Laporan terbaru dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), suhu rata-rata global dilaporkan telah meningkat sekitar 1,1 derajat Celcius dibandingkan masa pra-industri.¹ *World Meteorological Organization* (WMO), sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas untuk mengoordinasikan kerja sama internasional dalam bidang meteorologi (cuaca dan iklim), mengungkapkan bahwa terdapat 80 persen kemungkinan bahwa setidaknya satu tahun antara 2025 hingga 2029 akan menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat, melampaui rekor suhu global pada tahun 2024. Laporan WMO juga mencatat bahwa setiap fraksi derajat pemanasan akan berdampak besar pada aktivitas geologis, termasuk

¹ Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri, Pemanasan Global, <https://gaw-bariri.bmkg.go.id/index.php/karya-tulis-dan-artikel/gawsarium/247-pemanasan-global>, diakses 8 Oktober 2025.

meningkatnya gelombang panas ekstrem, curah hujan berlebih, kekeringan parah, pencairan es kutub dan gletser, hingga kenaikan permukaan laut.

Dalam upaya mencegah perubahan iklim yang semakin memburuk, PBB melangsungkan Konferensi Internasional pertama yang bertujuan untuk mengatasi masalah lingkungan yaitu Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference on the Human Environment/UNCHE*) tahun 1972, yang menghasilkan beberapa dokumen normatif yang menjadi fondasi rezim lingkungan global, seperti Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Environment Programme/UNEP*) dan Deklarasi Stockholm (*Stockholm Declaration*). Selanjutnya, pada tanggal 3-14 Juni 1992 di Rio de Janeiro, diadakan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) tentang Lingkungan dan Pembangunan yang lebih dikenal dengan nama *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED). Dalam KTT inilah kemudian dirumuskan sebuah prinsip yang dikenal sebagai Prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* (selanjutnya disebut Prinsip CBDR).²

Prinsip CBDR yang berakar dari hukum lingkungan internasional ini telah menjadi landasan penting dalam wacana global mengenai keadilan iklim (*climate justice*). Prinsip CBDR pertama kali dirumuskan secara eksplisit dalam *Rio Declaration* (Deklarasi Rio) tahun 1992 dan

² Athya, 2019, "Harmonisasi Hukum Internasional pada Prinsip Common but Differentiated Responsibilities dalam Hukum Nasional", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol.19 Nomor 1 Januari 2019, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, hlm. 63.

diformalisasikan dalam Pasal 3 Ayat 1 *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), yang berbunyi sebagai berikut:

*“The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed country Parties should take the lead in combating climate change and the adverse effects thereof.”*³

Dalam perkembangannya, UNFCCC sukses menghasilkan sebuah protokol dan perjanjian baru yang menjadi bagian integral dari konvensi tersebut yaitu *Kyoto Protocol* (Protokol Kyoto) dan *Paris Agreement* (Perjanjian Paris).⁴

Prinsip CBDR pada dasarnya mengakui bahwa dalam mengatasi tantangan global, termasuk dampak perubahan iklim yang memicu banyak bencana alam, adalah tanggung jawab bersama seluruh negara. Namun, tanggung jawab tersebut harus dibedakan berdasarkan kemampuan ekonomi, kontribusi historis terhadap masalah, dan kapasitas nasional masing-masing negara. Secara konseptual, Prinsip CBDR berakar pada Prinsip *polluter-pays* (pencemar pembayar), yang menempatkan beban tanggung jawab utama kepada negara yang secara historis bertanggung jawab atas sebagian besar polusi. Negara-negara maju, yang telah

³ Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Framework Convention on Climate Change, Art.3 (1)*)

⁴ Amira Bilqis & Arie Afriansyah, 2020, “Paris Agreement: Respon Terhadap Pendekatan Prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities dalam Kyoto Protocol”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.20 Nomor 3 September 2020, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Balitbang HAM), hlm. 392.

menikmati manfaat dari industrialisasi yang menyebabkan sebagian besar emisi gas rumah kaca, dinilai memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan diharapkan untuk dapat menyediakan bantuan kepada negara-negara berkembang untuk membantu mereka mengurangi emisi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.⁵

Negara-negara berkembang seringkali menanggung beban yang tidak proporsional dalam mengalami dampak negatif dari perubahan iklim. Laporan IPCC menyebutkan bahwa negara berkembang menanggung beban korban bencana alam 15 kali lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara maju.⁶ Hal tersebut jelas mencerminkan adanya jurang ketidakadilan antara negara maju dan negara berkembang. Salah satu kawasan negara berkembang di dunia yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim adalah negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang (*Small Island Developing States/SIDS*) di kawasan Pasifik, atau yang sering disebut dengan Negara Berkembang Kepulauan Pasifik (*Pacific Island Developing Countries/PIDCs*). Menurut *Pacific Environment Data Portal*, negara-negara yang berada dalam kawasan tersebut diperkirakan hanya menyumbang sekitar 0,03% dari total emisi gas rumah kaca global.⁷ Namun, meskipun termasuk sebagai salah satu kawasan penghasil emisi gas

⁵ Ema Septaria, 2024, “Penguatan Perjanjian Paris Melalui Kepemimpinan Negara Maju: Analisis Janji Partai Labour”, *Jurnal Ilmiah Kutei*, Vol. 23 Nomor 1 April 2024, Universitas Bengkulu, hlm. 58.

⁶ *United Nations Development Programme (UNDP) Belarus*, Loss and Damage Fund for Developing Countries, <https://www.undp.org/belarus/stories/loss-and-damage-fund-developing-countries>, diakses 9 Oktober 2025.

⁷ *Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme*, Pacific Island Developing Country Water Resources and Climate Change, <https://pacific-data.sprep.org/dataset/pacific-island-developing-country-water-resources-and-climate-change-0>, diakses 9 Oktober 2025.

rumah kaca terkecil, kawasan tersebut harus menghadapi dampak yang cukup parah dari perubahan iklim, salah satunya adalah naiknya permukaan air laut (*sea level rise*) yang membuat beberapa pulau kecil di kawasan tersebut, seperti Kiribati dan Tuvalu, terancam tenggelam. Ilmuwan NASA memprediksi bahwa di tahun 2025, air pasang harian akan menenggelamkan setengah atol utama Funafuti, ibu kota Tuvalu, yang akan berdampak pada 60% penduduk Tuvalu yang bertempat tinggal di Funafuti.⁸ Sedangkan di Kiribati, mengingat laju perubahan iklim saat ini, para ilmuwan memperkirakan bahwa Kiribati bisa jadi tidak layak huni dalam waktu 30 tahun mendatang.⁹

Fenomena tersebut kemudian mendorong munculnya istilah pengungsi iklim (*climate refugees*) yang merujuk pada individu yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya akibat kondisi lingkungan yang memburuk. Namun, pengungsi akibat perubahan iklim berbeda dengan pengungsi akibat konflik atau persekusi yang dilindungi oleh *Geneva Convention 1951 Relating to the Status of Refugees* (selanjutnya disebut Konvensi Jenewa 1951) dan *The 1967 Protocol to the Convention Relating to the Status of Refugees* (selanjutnya disebut Protokol New York 1967). Berdasarkan Pasal 1A Ayat (2) Konvensi Jenewa 1951, seseorang disebut pengungsi apabila ia meninggalkan negara asalnya karena adanya ketakutan

⁸ UMN Journalism Center (JUICE), Permukaan Air Laut Semakin Naik, Tuvalu Terancam Tenggelam, <https://juice.umn.ac.id/14>, diakses 9 Oktober 2025.

⁹ Environmental Law Institute, Sea-Level Rise and Climate Migration: The Story of Kiribati, <https://www.eli.org/vibrant-environment-blog/sea-level-rise-and-climate-migration-story-kiribati>, diakses 9 Oktober 2025.

yang beralasan akan penganiayaan atas dasar ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada suatu kelompok sosial tertentu atau pendapat politik, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak mampu atau, karena ketakutan tersebut, tidak bersedia mencari perlindungan dari negara tersebut.¹⁰ Sedangkan bagi individu yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya karena aktivitas geologis, seringkali berada dalam celah perlindungan hukum internasional, di mana pengungsi iklim dinilai tidak memenuhi kriteria hukum untuk diakui sebagai “pengungsi” di bawah Konvensi Jenewa 1951. Situasi ini menempatkan mereka dalam posisi yang sangat rentan tanpa perlindungan hukum yang jelas.

Meskipun tidak ada konvensi internasional khusus yang mengatur mengenai pengungsi akibat perubahan iklim, perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap negara.¹¹ Hal ini dikarenakan perubahan iklim merupakan masalah global yang dampaknya dirasakan oleh seluruh negara di dunia, sehingga perlindungan terhadap pengungsi iklim harus menjadi kepentingan bersama untuk mencegah ketidakstabilan politik, sosial, dan ekonomi secara global.¹² Pelaksanaan Prinsip CBDR yang bersifat imperatif etis, melengkapi tanggung jawab negara dalam upaya memberikan perlindungan terhadap

¹⁰ Pasal 1A Ayat (2) Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi (*Geneva Convention 1951 Relating to the Status of Refugees*, Art. 1A (2))

¹¹ Yanuarda Yudo P, 2013, *Pengaturan Dalam Hukum Internasional Mengenai Pengungsi Akibat Perubahan Iklim Yang Melintasi Batas Internasional (Environmental Refugee)*, Skripsi, Universitas Brawijaya, hlm 17.

¹² Ria Silviana & Hieronymus Soerjatisnanta, 2025, “Membangun Ketahanan Terhadap Bencana: Strategi Kebijakan Global dalam Menangani Pengungsi Iklim”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 6 Issue 1 2025, Universitas Warmadewa, hlm. 125.

pengungsi akibat perubahan iklim. Prinsip CBDR menawarkan lensa yang adil untuk memahami dan mengatasi tantangan ini. Dengan mengakui akar penyebab, perbedaan kapasitas, dan prinsip solidaritas, komunitas internasional dapat bergerak menuju kerangka kerja yang lebih efektif untuk melindungi dan membantu mereka yang terpaksa mengungsi akibat dampak buruk perubahan iklim, dengan memastikan bahwa beban tersebut dipikul secara lebih adil dan proporsional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* menurut *United Nations Framework Convention on Climate Change* telah berhasil diterapkan dalam penanganan kasus pengungsi akibat perubahan iklim di Kiribati dan Tuvalu?
2. Tantangan-tantangan apa saja yang muncul dalam mengoperasionalkan Prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* dalam konteks pengungsian akibat perubahan iklim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengevaluasi keberhasilan penerapan Prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* menurut *United Nations Framework Convention on Climate Change* dalam penanganan kasus pengungsi akibat perubahan iklim di Kiribati dan Tuvalu.
2. Mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang muncul dalam mengoperasionalkan Prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* khususnya dalam konteks penanganan pengungsi akibat perubahan iklim.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum internasional, khususnya dalam bidang hukum pengungsi internasional dan hukum lingkungan internasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kewajiban etika dan tanggung jawab hukum secara adil antara negara maju dan negara berkembang, serta memberikan landasan

teoritis untuk mengusulkan status hukum bagi pengungsi akibat perubahan iklim yang berada di luar Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat Internasional

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar untuk mengembangkan protokol atau perjanjian baru di bawah rezim PBB untuk secara resmi mengakui dan melindungi pengungsi akibat perubahan iklim. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat internasional, khususnya negara-negara maju yang secara historis bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca, untuk dapat menerapkan Prinsip CBDR secara konkret.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian, khususnya penelitian yang berkaitan dengan isu pengungsi akibat perubahan iklim.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Implikasi Prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* menurut *United Nations Framework Convention on Climate Change* dalam Penanganan Kasus Pengungsi Akibat Perubahan Iklim di Kawasan Negara Kepulauan Pasifik (Studi Kasus:

Kiribati dan Tuvalu)” merupakan hasil asli dari pemikiran penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi dari penelitian terdahulu. Penulis telah menelusuri beberapa hasil penelitian serupa yang dapat digunakan sebagai pembanding, yaitu sebagai berikut:

1. Yanuardo Yudo Persian, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tahun 2013, menulis skripsi dengan judul “Pengaturan dalam Hukum Internasional mengenai Pengungsi Akibat Perubahan Iklim yang Melintasi Batas Internasional (*Environmental Refugee*)”, dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah status hukum bagi orang-orang atau para pengungsi akibat perubahan iklim dalam pengaturan Hukum Internasional?
- 2) Bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat diperoleh bagi orang-orang atau para pengungsi akibat perubahan iklim dalam pengaturan Hukum Internasional?

Hasil Penelitian:

Penelitian ini menyatakan bahwa pengungsi akibat perubahan iklim (*environmental refugee*) berhak untuk diakui dan dilindungi secara hukum setara dengan pengungsi konvensional berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951. Pengakuan ini didasarkan pada terpenuhinya kualifikasi pengungsi, yaitu status sebagai orang asing (*alienage*), adanya ketakutan yang mendasar (*well-founded fear*) untuk kembali, serta ketidakmampuan atau ketidakmauan (*unable/unwilling*) untuk

mendapatkan perlindungan dari negara asal mereka karena kondisi lingkungan yang berubah drastis.

Perbedaan Hasil:

Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini berfokus pada status dan perlindungan hukum bagi individu yang terdampak, yaitu orang atau pengungsi akibat perubahan iklim, di bawah kerangka Hukum Internasional secara umum. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada dampak spesifik yaitu menguji keberhasilan dan tantangan operasionalisasi Prinsip CBDR yang termuat dalam UNFCCC, dalam konteks penanganan kasus pengungsi akibat perubahan iklim di Kiribati dan Tuvalu.

2. Athya, Fakultas Hukum Universitas Andalas, tahun 2019, menulis tesis dengan judul “Harmonisasi Prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* sebagai Norma Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional bagi Perlindungan Sistem Iklim Dunia”, dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah bentuk harmonisasi prinsip *Common but Differentiated Responsibility* sebagai norma hukum internasional terhadap hukum nasional bagi perlindungan sistem iklim dunia?

- 2) Apa sajakah hambatan Indonesia dalam pelaksanaan prinsip *Common but Differentiated Responsibility* bagi perlindungan sistem iklim dunia?

Hasil Penelitian:

Penelitian ini menyatakan bahwa Indonesia telah melaksanakan harmonisasi hukum internasional tentang perubahan iklim, dimulai dengan meratifikasi UNFCCC (UU No. 6/1994) dan Protokol Kyoto (UU No. 17/2004), yang kemudian diimplementasikan melalui revisi UU Lingkungan Hidup (menjadi UU No. 32/2009) dan pembentukan berbagai program aksi nasional (RAN-PI, RAN-GRK, CDM, dan REDD+). Namun, upaya implementasi ini terhambat oleh masalah struktural, terutama korupsi, kompleksitas sistem hukum nasional, kelemahan regulasi untuk memanfaatkan peluang internasional (seperti CDM), keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya sumber daya manusia yang profesional di bidang lingkungan hidup.

Perbedaan Hasil:

Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini berfokus pada analisis tentang bagaimana Prinsip CBDR diharmonisasikan ke dalam hukum nasional Indonesia dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi Indonesia sebagai negara anggota dalam melaksanakan prinsip tersebut untuk perlindungan sistem iklim dunia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada dampak spesifik yaitu menguji keberhasilan

dan tantangan operasionalisasi Prinsip CBDR yang termuat dalam UNFCCC, dalam menangani kasus nyata pengungsi akibat perubahan iklim di Kiribati dan Tuvalu.

3. Carissa Zefanya Parapat, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2025, menulis skripsi dengan judul “Urgensi Regulasi Pemberian Status Pengungsi Akibat Perubahan Iklim (*Climate Refugees*) serta Konsekuensinya menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 (Studi Kasus: Migrasi Korban *Sea-Level Rise of Pacific Island Countries*)”, dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- 1) Apakah yang menjadi dasar regulasi pemberian status pengungsi akibat perubahan iklim (*Climate Refugees*) kepada korban *Sea-Level Rise of Pacific Island Countries* menjadi sebuah urgensi?
- 2) Bagaimanakah konsekuensi dari regulasi pemberian status pengungsi akibat perubahan iklim (*Climate Refugees*) kepada korban *Sea-Level Rise of Pacific Island Countries* menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967?

Hasil Penelitian:

Penelitian ini menyatakan bahwa regulasi untuk memberikan status pengungsi akibat perubahan iklim (*Climate Refugees*) kepada korban kenaikan permukaan laut (*Sea-Level Rise*) dari Negara-negara

Kepulauan Pasifik adalah sebuah urgensi. Urgensi ini didasarkan pada temuan bahwa unsur-unsur pengungsi dalam Pasal 1A Ayat (2) Konvensi Jenewa 1951 telah terpenuhi bagi kelompok ini. Pembentukan regulasi ini penting untuk mengatasi posisi hukum yang ambigu bagi migran iklim, sehingga mereka dapat memperoleh kepastian hukum dan perlindungan maksimal, mengingat ancaman terhadap keselamatan hidup mereka. Konsekuensinya, jika regulasi tersebut dibentuk, negara-negara peserta Konvensi Jenewa 1951 wajib memberikan perlindungan. Namun, karena status ini belum diakui secara resmi dalam Hukum Pengungsi Internasional, perlindungan bagi korban saat ini hanya dapat diupayakan melalui Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Lingkungan Internasional yang bersifat lebih lunak (*soft-law*).

Perbedaan Hasil:

Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus dan kerangka hukum yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada urgensi regulasi dan dampak pemberian status “pengungsi iklim” kepada korban *Sea-Level Rise of Pacific Island Countries* dalam kerangka Hukum Pengungsi Internasional (Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada evaluasi terhadap keberhasilan implementasi Prinsip CBDR dalam kerangka UNFCCC yang secara spesifik menguji sejauh mana Prinsip CBDR tersebut

mampu menangani isu pengungsi akibat perubahan iklim di Kiribati dan Tuvalu.

F. Batasan Konsep

1. Prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* (CBDR)

Common but Differentiated Responsibilities adalah prinsip hukum lingkungan internasional yang menyatakan bahwa semua negara memiliki tanggung jawab bersama untuk mengatasi masalah lingkungan global, namun tanggung jawab tersebut harus dibedakan berdasarkan kemampuan ekonomi, kontribusi historis terhadap masalah, dan kapasitas nasional masing-masing negara.¹³

2. *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC)

United Nations Framework Convention on Climate Change atau Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengoordinasikan respons global terhadap perubahan iklim, dengan tujuan utama menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer pada tingkat yang mencegah gangguan berbahaya terhadap sistem iklim.¹⁴ UNFCCC menjadi payung bagi perjanjian iklim penting lainnya yang menjadi bagian integral dari konvensi tersebut yaitu Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris.

¹³ Ema Septaria, *Loc. Cit.*

¹⁴ Nikita Shukla, 2023, Explainer: What Is the UNFCCC?, <https://earth.org/explainer-what-is-the-unfccc/>, diakses 19 Oktober 2025.

3. Pengungsi Akibat Perubahan Iklim

Secara harfiah, pengungsi iklim (*climate refugees*) adalah individu atau kelompok yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka, baik secara sementara maupun permanen, karena adanya perubahan mendadak atau bertahap di lingkungan tempat tinggal mereka yang dipicu oleh perubahan iklim, yang membahayakan keberadaan mereka dan/atau secara signifikan memengaruhi kualitas hidup mereka.¹⁵

4. Kiribati

Kiribati, secara resmi bernama Republik Kiribati, merupakan negara pulau yang terletak di Samudra Pasifik. Kiribati terdiri dari 32 atol dan satu pulau karang terpencil bernama Banaba. Dari total pulau tersebut, hanya sekitar 22 pulau yang berpenghuni.¹⁶ Total luas daratan Kiribati berjumlah 811 km² yang tersebar di lautan seluas 3.441.810 km², dengan perkiraan populasi sebanyak 119.438 jiwa.¹⁷

5. Tuvalu

Tuvalu, yang dulunya dikenal sebagai Kepulauan Ellice, merupakan negara kepulauan yang terletak di bagian Barat Samudra Pasifik, di antara Hawaii dan Australia. Tuvalu terdiri dari 3 pulau karang dan 6 atol besar, dan memiliki luas daratan hanya sejumlah 26 km²,

¹⁵ Yanuarda Yudo P, *Op.Cit.*, hlm. 32.

¹⁶ *Marine and Coastal Biodiversity Management in Pacific Island Countries (MACBIO)*, Kiribati, <https://macbio-pacific.info/kiribati/>, diakses 19 Oktober 2025.

¹⁷ *Wikipedia*, Kiribati, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kiribati>, diakses 20 Oktober 2025.

menjadikannya sebagai negara terkecil keempat di dunia. Populasi penduduknya diperkirakan mencapai 10.472 jiwa.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan jenis penelitian yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif.¹⁹ Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, sehingga dapat memberikan dasar teori yang kuat bagi penulis untuk memahami dan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel, dan lain-lain.²¹

¹⁸ Wikipedia, Tuvalu, <https://id.wikipedia.org/wiki/Tuvalu>, diakses 20 Oktober 2025.

¹⁹ Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, 2020, "Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7 Edisi I Juni 2020, Universitas Diponegoro, hlm.23.

²⁰ Sidi Ahyar Wiraguna, 2024, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia", *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol.3 Nomor 3 November 2024, Widina Media Utama, hlm. 60.

²¹ Undari Sulung & Mohamad Muspawi, 2024, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier", *Jurnal Edu Research*, Vol.5 Nomor 3 September 2024, Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS), hlm. 113.

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa perjanjian-perjanjian internasional, yaitu sebagai berikut:

- 1) *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC)
- 2) *Kyoto Protocol*
- 3) *Paris Agreement*
- 4) *Rio Declaration*
- 5) *Stockholm Declaration*
- 6) *Geneva Convention 1951 Relating to the Status of Refugees*
- 7) *New York Protocol 1967 Relating to the Status of Refugees*
- 8) *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer*
- 9) *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States*
- 10) *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*
- 11) *Universal Declaration of Human Rights 1948* (UDHR)
- 12) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)
- 13) *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan publikasi hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, dan internet yang berkaitan dengan topik penelitian
- 2) Doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum
- 3) Hasil wawancara dengan narasumber, yaitu Gading Gumilang Putra, S.H., selaku *National Advocacy and Communication Officer*, JRS (*Jesuit Refugee Service*) Indonesia
- 4) *Conference of the Parties (COP) Decisions*
- 5) *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) reports*
- 6) *Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti oleh penulis. Penulis akan melakukan inventarisasi dan pengkajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperlukan untuk penelitian. Bahan-bahan tersebut dapat berupa perjanjian internasional dan literatur hukum internasional yang terdiri dari buku, hasil penelitian, peraturan hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya baik tercetak maupun elektronik. Dengan melakukan studi kepustakaan, penulis dapat memanfaatkan semua

informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.²²

b. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian, yang berkaitan dengan implikasi Prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* menurut *United Nations Framework Convention on Climate Change* dalam penanganan kasus pengungsi akibat perubahan iklim di kawasan negara Kepulauan Pasifik, khususnya Kiribati dan Tuvalu. Penulis melakukan wawancara dengan Gading Gumilang Putra, S.H., selaku *National Advocacy and Communication Officer*, JRS (*Jesuit Refugee Service*) Indonesia.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian.²³ Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah diolah, sehingga dapat menjawab permasalahan mengenai keberhasilan penerapan dan tantangan-tantangan dalam

²² Purwono, 2008, “Studi Kepustakaan”, *Jurnal Info Persadha*, Vol.6 Nomor 2 2008, Universitas Sanata Dharma, hlm. 66.

²³ Tim Penulis, 2022, “*Buku Pedoman Penulisan Hukum*”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 8.

mengoperasionalkan Prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* dalam konteks pengungsian akibat perubahan iklim.

5. Metode Berpikir

Metode berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif merupakan proses berpikir yang dilakukan dengan cara menarik kesimpulan khusus berdasarkan premis-premis umum. Penulis akan menggunakan data yang sudah ada sebagai alat untuk mengonfirmasi atau menyanggah premis tersebut.²⁴ Premis umum dalam penelitian ini adalah Prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* yang tertuang dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change*. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis dan mengevaluasi keberhasilan penerapan prinsip tersebut dalam penanganan kasus pengungsi akibat perubahan iklim di Kiribati dan Tuvalu, serta mengidentifikasi tantangan utama yang muncul dalam mengoperasionalkan prinsip tersebut, khususnya dalam konteks pengungsian akibat perubahan iklim.

²⁴ Universitas Negeri Surabaya, 2024, Induktif dan Deduktif dalam Penelitian, <https://s2pendidikanbahasainggris.fbs.unesa.ac.id/post/induktif-dan-deduktif-dalam-penelitian>, diakses 19 Oktober 2025.